



# Jurnal LPPM

UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA

Jurnal Kajian Filosofis, Teoretis, Kualitas di bidang pendidikan, teknik, pertanian ekonomi, dan sosial politik

Vol. 3 No. 3 Maret 2013

ISSN NO. 2087-3137

**Motivasi Berprestasi Kerja Guru Ditinjau Dari Hubungan Antar Pribadi Sesama Guru dan Persepsinya Tentang Pelaksanaan Supervisi**

Fitriadi Lubis

**Analisis Miskonsepsi acceleration**

Kadri Nowsky

**Kompetensi dan Peran Guru Dalam Pembelajaran**

Iswardin

**Guru Bersertifikasi Dalam Meretas Sekolah Yang Efektif**

Safnan

**Manajemen Pendidikan Berbasis ESQ Sebuah Solusi Dekadensi Moral Bangsa**

Burhanuddin



## DAFTAR ISI


Susunan Redaksi	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Redaksi.....	ii
<b>Motivasi Berprestasi Kerja Guru Ditinjau Dari Hubungan Antar Pribadi Sesama Guru dan Persepsinya Tentang Pelaksanaan Supervisi.....</b>	
Fitriadi Lubis	1
<b>Analisis Miskonception acceleration.....</b>	
Kadri Nowsky	9
<b>Kompetensi dan Peran Guru Dalam Pembelajaran.....</b>	
Iswardin	19
<b>Guru Bersertifikasi Dalam Meretas Sekolah Yang Efektif.....</b>	
Safnan	32
<b>Manajemen Pendidikan Berbasis ESQ Sebuah Solusi Dekadensi</b>	
<b>Moral Bangsa.....</b>	<b>43</b>
Burhanuddin	



## GURU BERSERTIFIKASI DALAM MERETAS SEKOLAH YANG EFEKTIF

Safnan<sup>v)</sup>

Abstract



Kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mengacu kepada Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan No 40 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam Jabatan melalui jalur Pendidikan. Kegiatan sertifikasi ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi guru agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan sehingga layak disebut sebagai guru yang profesional.

Certification activity learns in responsible position via education band points to RI's Law Number 20 years 2003 about National Education Systems, RI's law Number 14 years 2005 about Teachers and Lecturer, RI's Commanding regulation Number 19 years 2005 about Education National Defaults and Number regulation 40 years 2007 about certifications to learn deep Responsible Position passes through Education bands. This certification activity under one's belt to increase that teacher interest up to prescribed interest default so reasonable at conceive of teacher which professional.

Pada tahun 2007/ 2008 pemerintah telah meluluskan sejumlah guru dalam kegiatan sertifikasi dan kepada mereka telah diberikan sertifikat sebagai tanda formal. Pasca sertifikasi muncul pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh guru itu sendiri sebagai pertanggungjawabannya atas sertifikasi yang diemban.

On year 2007 / 2008 governments have meluluskan to amount to teachers in certification activity and to them was given certificate as sign as formal. Pasca certification emerges question what do have to be done by that teacher is alone as accountability it on certification that at bellyband.

Merujuk pada jawaban pertanyaan itu tentu perlu upaya nyata untuk memelihara keprofesionalan secara berkelanjutan ( continuous professional development). Untuk ini perlu diarahkan pada pemberdayaan KKG/MGMP bekerjasama dengan P4TK, LPMP, Dinas Pendidikan Propinsi/ Kabupaten dan Kota serta LPTK setempat. Yang paling urgen tentunya adanya upaya nyata yang terprogram bersama pimpinan sekolah untuk mewujudkan apa yang disebut dengan "sekolah efektif", dengan mengedepankan sikap self improvement atau self development pada tugas profesi, untuk lahirnya guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi terhadap tugas yang diembannya.

Refer on that question answer obviously needs reality effort to pet keprofesionalan on an ongoing basis( continuous is development's professional). For it to need directed to by KKG / MGMP'S empowerment plays ball with P4TK, LPMP, On duty Province Education / Regency and City and LPTK IS local. The most urgent of course it marks sense programmed reality effort with lead schooledding to renders what the so called with " effective school ", with advance



self improvement's attitude or self development on profession task, to come into the world it teacher that have tall professionalism to task that at its bellyband.

Pengembangan sikap self development/ self improvement dapat dilakukan dengan kontiniu progress atau on going learning. Adanya sikap ini perlu dipelihara dan dijaga oleh pimpinan sekolah dengan : 1) penciptaan budaya kolejal yang memungkinkan guru berinteraksi, berdiskusi dengan rekan sejawat / tim mengajar tentang berbagai hal berkaitan dengan tugas mereka atau terjadinya penularan informasi actual; 2) memelihara budaya kolejal tersebut dengan menyediakan sarana, dan reword yang menarik; dan 3) membantu guru memelihara profesionalisme dengan cara aflikasi manajemen mutu terpadu pada lembaga pendidikan binaannya.

**Keywords:** guru bersertifikasi, dan sekolah efektif

self development / self improvement's attitude development can be done by kontiniu progress or on going learning. Mark sense this attitude needs to be petted and looked after by school lead with: 1 ) creation culturizes kolejal who enables to learn gets interaction, get discussion with colleague / team teaches a lesson on things get bearing with their task or its happening actual's information infection; 2 ) pet that kolejal's culture with provides medium, and interesting reword; and 3) helping teacher pets professionalism by aflikasi coherent quality management on binaannya's education institute.

**keywords:** teacher gets certification, and effective school

## I. PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan sertifikasi guru sedang membahana. Kegiatan sertifikasi adalah upaya untuk meningkatkan profesionalitas guru pada mulanya melalui kegiatan portofolio, namun trend kekinian ditindaklanjuti melalui diklat profesi guru (PLPG). Upaya telah dimulai tahun 2007 dan terus berlanjut ke depan. Di Sumatera Utara tahun 2007 sekitar 5000 guru telah lulus sertifikasi, tahun 2008 ada 6000 guru, dan tahun 2012 akan mendapat kuota sekitar 8000 guru.

Berbagai harapan muncul dengan adanya sertifikasi ini. Bagi stakeholder yang ada pada tentunya berharap agar ada pencerahan di bidang pendidikan, akan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu layanan konseling di sekolah secara

*^Safnan Lektor Kepala STAIN Padangsidimpuan*

berkelanjutan. Pada sisi financial tentunya guru yang telah memegang hak paten terbersit secuil harapan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka sebagai guru, sehingga mereka akan lebih focus pada peyempurnaan tugas mencerdaskan anak bangsa sehingga mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi yang penuh kompetitif.

Aufklarung atau pencerahan yang sedang jalan ini masih memunculkan pertanyaan tersisa: apakah ada jaminan sertifikasi akan meningkatkan kualitas kompetensi guru. Pertanyaan itu telah dijawab Fasli Jalal ( 2007) yaitu bahwa yang pertama dan paling utama sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai guru yang profesional, dan jelas bukan sebagai tujuan. Yang diharapkan adalah bahwa setiap guru menyadari dan me-



mahami bahwa apapun yang mereka lakukan adalah untuk mencapai kualitas yang baik. Sisi berikutnya diperlukan konsistensi dan ketegaran dari pihak pemerintah, meskipun diyakini akan mendapat tantangan dan kendala yang tidak ringan. Berikutnya adalah diperlukan penegakan hukum jalannya sertifikasi dan pasca sertifikasi, seperti penyediaan anggaran sebagai konsekuensi logis yang tidak perlu lagi ada utak atik untuk memarginalkannya.

Continu progress yang ditunggu banyak pihak adalah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga dan memelihara kualitas kompetensi guru di lapangan. Hal inipun sudah dijawab oleh Fasli Jalal (2007) yaitu dengan cara pembinaan guru secara terus menerus (*Continous Profesional Development*), melalui KKG/MGMP, dengan melibatkan P4TK dan LPMP propinsi/kabupaten/kota serta perguruan tinggi setempat.

Merujuk pada statement Fasli Jalal terdahulu bahwa sertifikasi hanya sarana atau instrumen, dan bukan tujuan. sehingga yang teramat penting adalah bagai mana guru memaknainya bila mana digandengkan erat dengan kualitas. Tentunya harus dimulai dari diri guru sendiri dan berakhir pada unjuk kerja yang disuguhkan. Pertanyaan yang berikutnya: "Apa yang harus dilakukan sekolah bagi guru sertifikasi?"

Runtutan pemikiran di bawah ini akan mencoba membahas dan menganalisis hal-hal yang mungkin dapat dilakukan oleh guru, maupun oleh kepala sekolah sehingga memungkinkan tercapai-

nya pemahaman dan pemaknaan prestasi yang dicapai.

## II. SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU

Berbagai masalah pendidikan terutama menyangkut mutu pendidikan selalu menjadi pembicaraan yang tidak pernah usung, dan perlu ditemukan jalan keluarnya. Berdasarkan laporan dari IBO (*The International Baccalaureate Organization*) yaitu suatu badan yang didirikan tahun 1956, berpusat di Switzerland (administrasi), dan di Inggris (riset, kurikulum dan asesmen), menerbitkan nama-nama sekolah yang berkualitas internasional. Khusus untuk Indonesia hanya ada delapan sekolah yang termasuk kategori *The Primary Years Program (PYP)*, yang setara SD, delapan sekolah dalam kategori *The Middle Years Program (MYP)*, yang setara SMP dan tujuh sekolah untuk kategori *The Diploma Program (DP)* yang setara SMA, (Ki Supriyoko, Kompas, 4 Mei 2005). Jika dibandingkan dengan jumlah sekolah di Indonesia sesuai dengan kategori di atas maka jumlah yang dinilai bertaraf internasional itu sangat kecil sekali. Berdasarkan data Balitbang Depdiknas (2003), terdapat 146.052 SD, 20.918 SMP, dan 8.036 SMA. Untuk kategori perguruan tinggi juga tidak jauh berbeda dengan kategori di atas.

Berbagai kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kondisi seperti ini, baik yang berasal dari sekolah sebagai lembaga pendidikan, misalnya dari segi sarana dan fasilitas yang kurang memadai, kualitas pembelajaran yang masih rendah,



kompetensi guru yang belum memuaskan. Dari sisi orang tua, seperti ekonomi orang tua yang rendah, kurang perhatian terhadap anak, rendahnya pendidikan orang tua, dan berbagai faktor lain yang berkaitan dengan mutu pendidikan itu sendiri. Data tahun 2007/2008 menunjukkan bahwa untuk SD hanya sekitar 21,07 % guru yang layak mengajar, untuk SMP sekitar 54,12 %, sedangkan untuk SMA beranjak dari 65,29 % serta untuk SMK, 55,49 %. Adapun kelayakan guru mengajar ini dikaitkan dengan kesesuaian antara latar belakang pendidikannya dengan mata pelajaran yang diajarkannya dan kewenangan mengajarnya (linieritas keilmuan dan tugas yang diemban). Berdasarkan kondisi ini pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan guru sebagai tenaga profesional. Salah satu bentuk kegiatan yang disediakan untuk ini adalah melalui kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan profesi.

Kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mengacu kepada Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Nomor 40 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Guru adalah pendidik profesional, oleh sebab itu setiap guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik Sarjana atau Diploma IV (S1/ D IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen.

Tujuan kegiatan sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Secara umum tujuan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah meningkatkan kompetensi guru agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Secara khusus program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya, memantapkan kemampuan mengajar guru, mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional, meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan.

Berbicara tentang kompetensi, ada 4 (empat) kompetensi yang harus dikuasai guru; yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

*Pertama* kompetensi pedagogic, yaitu berkenaan dengan kemampuan mengelola pembelajaran, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dalam rangka mengaktualisasikan potensi yang dimiliki peserta didik. Dengan memiliki kompetensi ini diharapkan guru akan dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan merancang pembelajaran. Selanjutnya rancangan tersebut dilaksanakan melalui pertemuan dengan peserta didik, baik di dalam kelas, di ruang terbuka, maupun di laboratorium. Pelaksanaan pembelajaran itu



ditindak lanjuti dengan kegiatan evaluasi hasil sehingga dapat dijadikan sebagai umpan balik baik bagi pembelajaran itu sendiri, bagi peserta didik dan bagi pihak-pihak lain yang terkait, dan pada akhirnya akan optimal pengembangan potensi siswa.

Kompetensi yang *kedua* adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi ini antara lain perlunya dimiliki guru kepribadian yang mantap, matang, stabil, berakhlak mulia, dan jujur. Kepribadian yang seperti ini akan dapat membantu guru dalam mengelola pembelajaran dengan peserta didik yang lebih bervariasi, baik menyangkut pengembangan bakat, minat, dan keinginan untuk maju lainnya.

Kompetensi yang *ketiga* adalah kompetensi sosial. Kompetensi ini dilihat melalui kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan peserta didik, sesama guru, pimpinan sekolah dan masyarakat lainnya. Semakin efektif komunikasi yang dikembangkan guru, semakin besar kemungkinan ketercapaian berbagai program yang sedang dikembangkan sekolah.

Kompetensi *keempat* yang harus dimiliki guru adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional menyangkut kemampuan menguasai materi/bahan ajar yang diajarkannya sehingga memungkinkannya untuk membimbing peserta didik menguasai kemampuan tersebut. Dengan dimilikinya kompetensi tersebut diharapkan apa yang tertera tentang makna pendidikan dalam Undang-undang nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional akan terwujud, yaitu :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

Makna yang dapat dipahami bahwa guru berkewajiban menciptakan proses belajar yang memungkinkan terwujudnya suasana belajar yang menarik, yang antara lain dapat dilihat dengan munculnya motivasi belajar dalam diri peserta didik, semangat tidak mudah menyerah, sikap yang positif terhadap belajar, dan lainna. Harapan seperti ini dapat terwujud bila mana guru memiliki kompetensi profesional di atas, dan dapat menghapus praktek pendidikan tanpa jiwa, kerdil, dan kering kerontang. (Prayitno, 2005).

Sertifikasi telah terselenggara di berbagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang ditunjuk pemerintah. Materi yang dibahas disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Bahan ajar telah dikemas dalam durasi 90 jam pertemuan, dengan alokasi nyata 30 jam pertemuan teori, dan 60 jam pertemuan praktek. Selanjutnya bagi peserta yang lulus diberikan sertifikat sebagai bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional ( UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen Bab III pasal 10 ayat 3).

### III. Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesional. Berdasarkan Undang-undang no 14/2005 pasal



1 ayat 4, profesional diartikan sebagai “pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”. Kutipan ini mengandung arti bahwa guru adalah pekerjaan yang profesional yang memiliki kompetensi seperti yang telah dikemukakan di atas, Keahlian yang dimiliki itu teruji melalui standar mutu, dan sangat mementingkan adanya pendidikan profesi. Untuk saat ini pendidikan profesi itu dilakukan melalui program sertifikasi dalam jabatan. Untuk masa yang akan datang akan diselenggarakan program khusus melalui pendidikan profesi yang lebih mengena. Istilah profesionalisme mengandung arti “komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesinya, dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya”, ( Prayitno dan Erman Amti, 1994: 351).

Memaknai kutipan di atas bahwa kata kunci dari profesionalisme adalah komitmen. Istilah komitmen berasal dari bahasa Inggris “*commitment*” yang berarti setia dan/ atau bertanggungjawab, ( Echols & Hasan Shadily, 1990). Dengan demikian guru yang profesional harus setia dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus, termasuk meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan materi ajarnya, strategi dan pendekatannya, aspek-aspek kepribadiannya, kemampuan sosialnya yang memungkinkannya untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mohd Ansyar (

2008) mengemukakan bahwa “ secara konseptual-operasional guru harus memiliki profesionalisme untuk memberdayakan potensi siswa dan untuk mencapai optimalisasi pembelajaran ( *learning*), dan meminimalisasi pengajaran ( *teaching*).” Sejalan dengan hal ini DFEE yang dikutip oleh Mod Ansyar ( 2008), mengemukakan bahwa profesionalisme mengandung arti kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman guru serta efektifitas mereka di sekolah.

Adapun ciri profesionalisme itu adalah belajar secara terus menerus untuk mengoptimalkan pembelajaran. Untuk mewujudkan hal ini perlu ada dalam diri guru menyangkut apa yang disebut dengan *self-improvement* atau *self development* sehingga guru tersebut dapat melakukan tugasnya lebih baik dari sebelumnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme menyangkut sikap, yaitu sikap setia dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban seseorang. Kesetiaan dan pertanggung jawaban itu berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, wawasan, pemahaman, keterampilan dan perilaku yang berkaitan dengan tugas mereka sebagai guru yang profesional. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Fasli Jalal ( 2007), yang mengemukakan bahwa sertifikasi bukan tujuan, tetapi merupakan sarana dan instrumen untuk mencapai kualitas, yang diperlukan adalah dengan sertifikasi itu muncul pemahaman dan kesadaran guru bahwa apa yang mereka lakukan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu setelah guru lulus sertifi-



kasi, mereka harus selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja profesionalnya.

#### IV. Pembinaan Pasca Sertifikasi

Seyogianya menjamin itu adalah pekerjaan manusia, maka guru bersertifikasi layak disebut sebagai manusia super. Namun karena guru adalah makhluk baharu, maka label professional yang dicapainya harus terus dibina dan diawasi. Tentunya diperlukan upaya lanjutan dan berkesinambungan (*continous professional development*) untuk menjaga dan memelihara sikap profesionalisme ini.

Di bawah ini akan dicoba mengemukakan beberapa cara yang mungkin dapat ditempuh untuk menjaga dan memelihara keberlanjutan pengembangan sikap profesional tersebut.

##### 1. Pembinaan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional

Menurut Fasti Jalal (2007) pembinaan pasca sertifikasi dilakukan melalui KKG/MGMP dengan melibatkan P4TK, LPMP dan LPTK setempat. Peran dari masing-masing lembaga di atas adalah sebagai berikut:

1. P4TK yang berbasis mata pelajaran membentuk Tim Pengembang Materi Pembelajaran yang bertugas untuk ; 1) menelaah dan mengembangkan materi kegiatan KKG dan MGMP, 2) mengembangkan model-model pembelajaran, 3) mengembangkan modul untuk pelatihan instruktur dan guru inti, 4) memberikan pembekalan kepada instruktur pada LPMP dan 5) mendesain pola dan mekanisme

kerja instruktur dan guru inti dalam kegiatan KKG.

2. LPMP bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan seleksi guru untuk menjadi instruktur mata pelajaran dengan tugas: 1) menjadi nara sumber dan fasilitator pada kegiatan KKG dan MGMP, 2) mengembangkan inovasi pembelajaran untuk KKG dan MGMP, 3) menjamin keterlaksanaan kegiatan KKG dan MGMP.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi instruktur Mata Pelajaran Tingkat Kabupaten/ Kota dengan tugas: 1) motivator bagi guru untuk ikut dalam kegiatan KKG dan MGMP, 2) menjadi fasilitator dalam kegiatan KKG dan MGMP, 3) mengembangkan inovasi pembelajaran dan 4) menjadi narasumber pada kegiatan KKG dan MGMP
2. Pembinaan Diri Sendiri (*self-improvement/ self developoment*) melalui Sekolah Efektif (*effective school*)

Di samping pembinaan yang diprakasai oleh pemerintah, langkah lebih baik jika sekolah juga ikut serta berperan aktif untuk membina dan memelihara profesionalisme guru. Kenyataan menunjukkan bahwa betapa besarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Bila mana setiap guru dan sekolah tidak berupaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, maka perolehan selama kegiatan sertifikasi tidak akan berdampak positif dalam peningkatan keprofesionalan guru. *Self-improvement* atau *self development* merupakan pengembangan diri yang dilakukan oleh diri masing-masing guru dan yang dilakukan oleh sekolah untuk membantu



guru dalam pengembangan diri tersebut. Adapun yang diharapkan dari konsep ini adalah apa yang disebut sekolah efektif. (Ansyar, 2008).

Sekolah efektif ditandai oleh beberapa hal, yaitu:

1) Sisi Guru

Guru berusaha untuk meningkatkan keprofesionalannya, sehingga akan mengarah kepada munculnya profesionalisme dalam diri guru tersebut. Peningkatan itu meliputi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan yang memungkinkan terwujudnya efektifitas pembelajaran. Adapun cara yang dapat ditempuh oleh guru adalah dengan belajar secara terus menerus (*on going learning*), melalui diklat, sertifikasi, pendidikan lanjutan dan sebagainya. Namun dengan berakhirnya kegiatan diklat, ataupun sertifikasi, guru hendaknya dimiliki sikap untuk secara terus menerus meningkatkan kemampuannya. Hal ini semakin dirasakan pentingnya, mengingat akan pengetahuan yang berkembang terus, strategi dan model pembelajaranpun juga mengalami kemajuan sebagai dampak perkembangan ilmu dan teknologi,

2) Pimpinan Sekolah

Pimpinan sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk memunculkan sikap atau komitmen guru untuk mengembangkan diri secara terus menerus. Dalam hal ini pimpinan sekolah perlu mendorong terjadinya *continous professional development (CPD)*. Adapun cara

yang dapat dilakukan oleh pimpinan sekolah adalah:

(1) Menciptakan budaya kolegal (*culture collegial*)

Budaya ini dapat dibentuk dengan menciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya interaksi sesama guru, dimana dalam interaksi tersebut terjadi diskusi, penularan informasi aktual tentang pembelajaran, tentang materi ajar, tentang pendekatan baru, tentang hasil penelitian pendidikan mutakhir yang dapat menambah wawasan, pemahaman dan ketrampilan guru. Kondisi yang seperti ini akan membantu terbentuk tim kerja yang solid dan akhirnya akan menumbuhkan *learning society*. Penciptaan budaya ini tentu harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

(2) Memelihara budaya kolegal.

Budaya kolegal yang sudah tercipta perlu dipelihara dan dijaga keberlangsungannya. Guru-guru yang sudah memiliki motivasi untuk menyelenggarakan kegiatan ini perlu diberi perhatian, perlu didorong secara terus menerus dan diberi penghargaan (*reward*) yang seimbang.

(3) Membantu guru untuk menjaga sikap profesionalisme. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan



keprofesionalannya, menyediakan berbagai hal yang mereka butuhkan bagi pengembangan profesi itu. Jika dikaitkan dengan manajemen, maka pimpinan sekolah dalam hal ini bersama guru bahkan termasuk siswa menerapkan manajemen mutu terpadu, yaitu selalu berupaya untuk meningkatkan mutu. Aris Pongluturan (2002), berpendapat bahwa kunci utama dari manajemen mutu total terpadu ini adalah kesediaan setiap orang untuk secara sadar terlibat dalam mengejar mutu. Dengan demikian, pimpinan sekolah, guru, siswa dan personil sekolah lainnya dalam bekerja selalu berorientasi pada mutu. Jika hal ini telah dimiliki guru, maka pimpinan sekolah perlu memelihara sikap ini agar tidak hilang sama begitu saja.

Selanjutnya, dari sumber lain dikemukakan bahwa sekolah yang efektif itu harus berupaya menemukan apa yang harus dirobah, apa yang harus diperbaiki sehingga menjadi lebih berkembang (*improvement*). Sekolah yang efektif harus benar-benar fokus pada perolehan siswa, sehingga kualitas guru dan pembelajarannya perlu mendapat perhatian., <http://mb.co.uk/mb/index.htm>. diakses tanggal 27 Oktober 2008. Selanjutnya Sadker & Karen (2008) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang berkaitan dengan sekolah yang efektif, yaitu: (1) kepemimpinan yang tangguh (*strong leadership*), (2) misi sekolah yang jelas (*a clear school mission*), (3) suasana/iklim yang teratur dan menyenangkan (*a safe and orderly climate*), (4) monitoring kemajuan siswa (*monitoring student*

*progress*), dan harapan yang tinggi (*high expectation*). Dalam harapan seperti ini, seorang guru harus memiliki harapan yang tinggi atau yakin bahwa siswa bisa belajar, mampu mensetting tujuan, bekerja untuk terkuasainya tujuan itu, menggunakan waktu dengan hemat, secara aktif selalu memonitor kegiatan siswa.

Dengan keterangan di atas jelaslah betapa besarnya peranan guru yang profesional dalam membantu terwujudnya sekolah yang efektif. Keprofesionalan yang seperti itu akan berlanjut secara terus menerus, dengan orientasi kepada peningkatan mutu dari waktu ke waktu.

## V. PENUTUP

Berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan mutu, khususnya mutu guru perlu diapresiasi secara positif. Namun di samping upaya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, guru sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam menciptakan proses pembelajaran perlu setiap waktu untuk meningkatkan dan mengembangkan keprofesionalan tersebut, "jika tidak", maka upaya yang selama ini dilakukan dengan biaya yang besar akan sia-sia.

Di sisi pimpinan sekolah juga punya peran yang cukup besar bagi munculnya kesadaran dan kemauan guru untuk berubah ke arah yang lebih baik, menjaga dan memelihara hal-hal yang sudah positif yang sudah dimiliki dan dikembangkan oleh guru. Pada akhirnya diharapkan semua unsur yang ada di sekolah memiliki orientasi ke arah peningkatan mutu secara terus menerus dan secara totalitas sehingga terlahir sekolah yang efektif

Sadker, D.M, and Karen. R.Z. 2008. *What Makes a School Effective?*. (article), diakses 27 Oktober 2008

## DAFTAR BACAAN

Aris Pongluturan .2002 *Manajemen Mutu Total* (makalah dalam Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan, 8 – 10 Agustus 2002.

Depdiknas. Undang-undang No 20/2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

-----, Undang-undang No 14/ 2005, tentang Guru dan Dosen

-----, Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

-----, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

-----, Peraturan No 40/2007, tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Pendidikan

-----, Balitbang, 2003 Ehols, Hasan Shadily, 1990. *Kamus Inggris- Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Fasli, Jalal. (2007). *Sertifikasi Guru untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu?*. (makalah dalm Seminar Pendidikan yang diselenggarakan oleh PPS Unair 28 April 2007)

<http://pjb.co.uk/npl/index.htm>, *School Effectiveness*, diakses 27 Oktober 2008

Ki Suprayoko, *Menstandarkan Pendidikan Nasional*. Harian Kompas, 4 Mei 2005

Mohd, Ansyar. 2008. *Sekolah Efektif* (Bahan Kuliah Program S3 PPS UNP)

Prayitno dan Erman Amti, 1994, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Dikti, Depdikbud.

